



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0247/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Februari 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0247/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : FEBRI EKO PURNOMO bin SUGIANTO;
Umur : 18 tahun;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Tempat kediaman : Dusun Karang, RT.008, RW. 002, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : DINI SAMTIKA DEWI binti SIONO;
Tanggal lahir : 06 Agustus 1996/ umur 15 tahun, 8 bulan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : pelajar;
Tempat kediaman : RT.014, RW. 004, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

2. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai dengan Akta Cerai, Nomor : 2535?AC/2005/PA.Kab.Mlg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Surat Keterangan Nomor K.k13.07.32/Pw.01/22/2012 Tanggal 10 Februari 2012;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: FEBRI EKO PURNOMO bin SUGIANTO dengan seorang perempuan yang bernama : DINI SAMTIKA DEWI binti SIONO ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. DINI SAMTIKA DEWI binti SIONO sebagai anak Pemohon;
2. FEBRI EKO PURNOMO bin SUGIANTO sebagai calon suami anak Pemohon;
3. PAIMUN sebagai saksi;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan sebagai berikut :

- a. Surat Penolakan Pernikahan, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Nomor : KK.13.07.32/22/PW.01/2012, tanggal 10 Februari 2012, a.n.FEBRI EKO PURNOMO, (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dari Kepala Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Nomor : 3507234103500001, tanggal 05 Juli 2008, a.n. SUMARLIAH, (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMARLIAH, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Nomor: 350723.1705050010. tanggal 25 Mei 2005, (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dari Kepala Dinas kependudukan dan catatn Sipil kabupaten Malang, Nomor : 3579 CL 042199401631, tanggal 29 Maret 2007, (P.4)
- e. Fotokopi Akta Cerai, dari Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor :2535/AC/2005/PA.Kab.Mlg. tanggal 25 Agustus 2005, a.n. SUMARLIYAH binti PAIMUN dan SUGIANTO Bin MIARDJO, (P.5);
- f. Surat keterangan Domisili, dari kantor Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Nomor : 470/28/421.632.006/2012, tanggal 01 Februari 2012, (P.6);

Kemudian surat bukti tersebut diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata surat bukti tersebut adalah asli dan telah bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda, P.1 P.2,P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MŪ ° XpŪ[—] Dn , ænİ

ᐅPjÝ PÂ°hpŪ[—] æÀ¾

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : FEBRI EKO PURNOMO Bin SUGIANTO dengan calon istri bernama DINI SAMTIKA DEWI binti SIONO ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 200.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 244.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)